



RSUD BENDAN
KOTA
PEKALONGAN

PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen

01/SPO/TU/03.2/2022

No. Revisi

01

Halaman

1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit

24 September 2025

Ditetapkan
Direktur RSUD Bendan
Kota Pekalongan

dr.DWI HERI WIBAWA, M.Kes.

PENGERTIAN

Pengumuman Informasi Publik adalah Tata cara dalam mengumumkan informasi publik.

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk Pengumuman informasi publik.

KEBIJAKAN

1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

PROSEDUR

1. RSUD Bendan wajib mengumumkan Informasi meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
2. Pengumuman Informasi tersebut wajib:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. mudah dipahami; dan
 - c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
3. Pengumuman Informasi disebarluaskan melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman resmi (*Website*) PPID dan/atau Badan Publik;
 - c. media sosial PPID dan/atau Badan Publik;

RSUD
BENDAN
KOTA
PEKALONGAN

DOKUMEN

MASTER



**RSUD BENDAN
KOTA
PEKALONGAN**

PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen

01/SPO/TU/03.2/2022

No. Revisi

01

Halaman

2 / 2

- d. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau
- e. Aplikasi berbasis teknologi informasi;
- 4. Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- 5. Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.
- 6. RSUD Bendan dilarang menunda mengumumkan Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta kepada publik.
- 7. Pengumuman Informasi serta merta wajib:
 - a. mengumumkan peristiwa yang mengancam hajat hidup orang banyak yang sedang terjadi;
 - b. mengumumkan Informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak yang berpotensi terkena dampak; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana penyebarluasan Informasi keadaan darurat.
- 8. Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib:
 - a. mengumumkan potensi peristiwa yang mengancam hajat hidup orang banyak;
 - b. mengumumkan prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak yang berpotensi terkena dampak; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana penyebarluasan Informasi keadaan darurat.

UNIT TERKAIT

Semua Unit